

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 61 TAHUN 1993

TENTANG

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI JALAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, telah diatur ketentuan mengenai rambu- rambu lalu lintas di jalan;

b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT. 002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN : dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 1991 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan;

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
2. Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan;
3. Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan;
4. Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;

5. Rambu Petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;
6. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu;
7. Daun Rambu adalah pelat aluminium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/ dilekatkannya rambu;
8. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu;
9. Refleksi Retro adalah sistem pemantulan cahaya sinar yang datang, dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap.
10. Direktur Jenderal, adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

(1) Rambu berlaku sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan.

(2) Lokasi penempatan rambu harus mempertimbangkan:

- a. kondisi jalan dan lingkungan;
- b. kondisi lalu lintas;
- c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB II

JENIS DAN FUNGSI RAMBU

Pasal 3

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 jenis :

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah;
- d. rambu petunjuk.

Bagian Pertama

Rambu Peringatan

Pasal 4

- (1) Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan didepannya.**
- (2) Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan.**
- (3) Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.**
- (4) Jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya, dapat dinyatakan dengan papan tambahan apabila jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya tersebut tidak dapat diduga oleh pemakai jalan dan tidak sesuai dengan keadaan biasa.**
- (5) Rambu peringatan dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dengan awal bagian jalan yang berbahaya dinyatakan dengan papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).**
- (6) Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam.**
- (7) Rambu peringatan adanya jembatan angkat atau persilangan sebidang dengan rel kereta api sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 1 Nomor 24 Keputusan ini.**
- (8) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu peringatan sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 1 Keputusan ini.**

Pasal 5

- (1) Bentuk rambu peringatan adalah bujur sangkar sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 1 Nomor 1a sampai dengan Nomor 1h dan Nomor 2a sampai dengan Nomor 23.**
- (2) Bentuk rambu peringatan empat persegi panjang sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 1 Nomor 1i, 1j, 24a, 24b, 24c serta Nomor 25.**
- (3) Semua rambu peringatan, titik-titik sudutnya dibulatkan.**
- (4) Ukuran rambu peringatan sebagaimana dalam Lampiran III Tabel I Keputusan ini.**

Bagian Kedua

Rambu larangan

Pasal 6

- (1) Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.**
- (2) Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai.**
- (3) Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.**

- (4) Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk lain pada jarak yang layak sebelum titik larangan dimulai.
- (5) Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.
- (6) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu larangan sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2 A Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Bentuk rambu larangan segi delapan sama sisi sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2A Nomor 1a.
- (2) Bentuk rambu larangan segitiga sama sisi dengan titik-titik sudutnya dibulatkan sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2A Nomor 1b.
- (3) Bentuk rambu larangan silang dengan ujung-ujungnya diruncingkan sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2A Nomor 1c dan 1d.
- (4) Bentuk rambu larangan lingkaran sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2A Nomor 1e sampai dengan Nomor 11c.
- (5) Bentuk rambu larangan empat persegi panjang sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2A Nomor 12.
- (6) Ukuran rambu larangan sebagaimana dalam Lampiran III Tabel 2A Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Rambu Perintah

Pasal 8

- (1) Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- (2) Rambu perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai.
- (3) Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban dimulai.
- (5) Warna dasar rambu perintah berwarna biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.
- (6) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu perintah sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2B.
- (7) Ukuran rambu perintah sebagaimana dalam Lampiran III Tabel 2B.

Bagian Keempat

Rambu Petunjuk

Pasal 9

- (1) Rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.**
- (2) Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar- besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas.**
- (3) Untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.**
- (4) Rambu petunjuk dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu tersebut dapat dinyatakan dengan papan tambahan.**
- (5) Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru.**
- (6) Rambu petunjuk pendahulu jurusan rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/ wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan di nyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih.**
- (7) Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan/atau tulisan warna putih.**
- (8) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu petunjuk sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 3 Keputusan ini.**
- (9) Ukuran rambu petunjuk sebagaimana dalam Lampiran III Tabel 3 Keputusan ini.**

Bagian Kelima

Papan Tambahan

Pasal 10

- (1) Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.**
- (2) Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam.**
- (3) Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri.**
- (4) Bentuk, lambang, keterangan atau tulisan, warna dan arti papan tambahan sebagaimana, dalam Lampiran II Keputusan ini.**

Bagian Keenam

Rambu Sementara

Pasal 11

- (1) Rambu sementara adalah rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu.**
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, lambang, warna dan arti rambu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berlaku pula untuk rambu sementara.**
- (3) Untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapat dibuat dalam bentuk "portabel" dan/atau "variabel".**

Bagian Ketujuh

Bentuk, Ukuran Huruf dan Angka

Pasal 12

- (1) Rambu petunjuk jurusan menggunakan huruf kapital pada huruf pertama, dan selanjutnya menggunakan huruf kecil dan/atau seluruhnya menggunakan huruf kapital dan/atau huruf kecil.**
- (2) Rambu larangan dan peringatan menggunakan huruf kapital dan/atau huruf kecil.**
- (3) Penulisan huruf yang menyatakan satuan panjang dan berat ditulis dengan huruf kapital dan/atau huruf kecil.**
- (4) Bentuk dan ukuran huruf serta angka rambu sebagaimana dalam Lampiran III Keputusan ini.**

Bagian Kedelapan

Rambu Berupa Kata-kata

Pasal 13

- (1) Peringatan, larangan, perintah dan petunjuk yang tidak dapat dinyatakan dengan lambang dapat dinyatakan dengan kata-kata.**
- (2) Rambu yang menggunakan kata-kata, harus mudah dibaca, singkat dan mudah dimengerti.**
- (3) Untuk daerah-daerah tertentu bila perlu dapat menggunakan 2 (dua) bahasa, bahasa Indonesia di atas dan bahasa asing di bawah.**

BAB III

KEKUATAN HUKUM RAMBU

Pasal 14

Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagai hasil manajemen lalu lintas, ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk pengaturan lalu lintas pada jalan nasional dan jalan tol, kecuali jalan nasional yang terletak di Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II, serta diumumkan dalam Berita Negara;**
- b. Peraturan Daerah Tingkat I, untuk pengaturan pada jalan propinsi, kecuali jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dan jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II, serta diumumkan dalam Berita Daerah;**
- c. Peraturan Daerah Tingkat II, untuk pengaturan lalu lintas pada jalan kabupaten/kotamadya, jalan nasional dan jalan propinsi serta diumumkan dalam Berita Daerah.**

Pasal 15

Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Rambu yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.**
- (2) Tanggal pemasangan rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan rambu.**

Pasal 17

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.**
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media massa cetak atau media massa elektronika, atau media lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.**

Pasal 18

Pencabutan rambu harus diinformasikan kepada pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

BAB IV

PENYELENGGARAAN RAMBU

Pasal 19

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dilakukan oleh:

- a. **Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, untuk jalan nasional dan jalan tol kecuali jalan nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;**
- b. **Pemerintah Daerah Tingkat I, untuk jalan propinsi, kecuali jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;**
- c. **Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten, untuk:**
 - 1) **jalan kabupaten;**
 - 2) **jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;**
 - 3) **jalan nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.**
- d. **Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya untuk:**
 - 1) **jalan kotamadya;**
 - 2) **jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;**
 - 3) **jalan nasional yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.**

Pasal 20

Penyelenggara jalan tol dapat melakukan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu di jalan tol setelah mendengar pendapat Direktur Jenderal.

Pasal 21

Instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dengan ketentuan:

- a. **penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dalam Pasal 14;**
- b. **memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.**

BAB V

PENEMPATAN RAMBU

Bagian Pertama

Jarak Penempatan Rambu

Pasal 22

- (1) Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.**
- (2) Penempatan rambu sebagaimana dimaksud ayat (1) mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan.**
- (3) Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas, rambu dapat ditempatkan di sebelah kanan atau di atas daerah manfaat jalan.**

Pasal 23

- (1) Jarak penempatan antara rambu yang terdekat dengan bagian tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan minimal 0,60 meter.**
- (2) Penempatan rambu di sebelah kanan jalan atau di atas daerah manfaat jalan harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain geografis, geometris jalan, kondisi lalu lintas, jarak pandang dan kecepatan rencana.**
- (3) Rambu yang dipasang pada pemisah jalan (median) ditempatkan dengan jarak 0,30 meter dari bagian tepi paling luar dari pemisah jalan.**

Bagian Kedua

Ketinggian Penempatan Rambu

Pasal 24

- (1) Ketinggian penempatan rambu pada sisi jalan minimum 1,75 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah, atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.**
- (2) Ketinggian penempatan rambu di lokasi fasilitas pejalan kaki minimum 2,00 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah, apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.**
- (3) Khusus untuk rambu peringatan sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 1 Nomor 1i dan Nomor 1j ditempatkan dengan ketinggian 1,20 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.**

- (4) Ketinggian penempatan rambu di atas daerah manfaat jalan adalah minimum 5,00 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.

Bagian Ketiga

Penempatan Rambu Menurut Ukuran

Pasal 25

- (1) Ukuran daun rambu terdiri dari ukuran besar, ukuran sedang, ukuran kecil, dan ukuran sangat kecil.
- (2) Daun rambu ukuran besar ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 km perjam.
- (3) Daun rambu ukuran sedang ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km perjam.
- (4) Daun rambu ukuran kecil ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km perjam atau kurang.
- (5) Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan kondisi lalu lintas, dapat ditempatkan daun rambu rambu ukuran sangat kecil.

Bagian Keempat

Penempatan Rambu Peringatan

Pasal 26

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dalam Lampiran I Tabel I ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan yang berbahaya dengan jarak:
 - a. minimum 180 meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 100 km perjam;
 - b. minimum 100 meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 km perjam sampai dengan 100 km perjam;
 - c. minimum 80 meter, untuk jalan dengan kecepatan lebih dari 60 km perjam sampai dengan 80 km perjam;
 - d. minimum 50 meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km perjam atau kurang.
- (2) Apabila diperlukan penegasan atau pengulangan rambu peringatan dilengkapi dengan papan tambahan, kecuali rambu peringatan sebagai mana dalam Lampiran I Tabel 1 Nomor 1i dan 1j.
- (3) Rambu peringatan sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 1 Nomor 1i dan 1j ditempatkan pada sisi sebelah luar bahu jalan atau jalur lalu lintas dimulai pada awal tikungan sampai dengan akhir tikungan, jarak antara masing- masing rambu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) untuk rambu peringatan sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 1 Nomor 22a jarak penem- patannya diukur dari perlintasan kereta api yang terdekat dan untuk rambu peringatan Tabel 1 Nomor 22b jarak penempatannya diukur dari rel kereta api yang

terdekat serta dapat dilengkapi dengan rambu peringatan Tabel 1 Nomor 24a, 24b, dan 24c.

Bagian Kelima

Penempatan Rambu Larangan

Pasal 27

- (1) Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya rambu larangan.**
- (2) Untuk rambu larangan sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2A Nomor 1e, 4a, dan 4b ditempatkan pada sisi jalan pada awal bagian jalan dimulainya rambu larangan.**
- (3) rambu larangan Tabel 2A Nomor 11a, 11b, dan 11c ditempatkan pada bagian jalan berakhirnya rambu larangan;**
- (4) Rambu larangan sebagaimana Lampiran I Tabel 2A Nomor 4a dan 4b yang ditempatkan secara berulang dengan jarak lebih dari 15 m, dapat dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak tertentu.**

Bagian Keenam

Penempatan Rambu Perintah

Pasal 28

- (1) Rambu perintah sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2B Nomor 4a ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya perintah.**
- (2) Rambu perintah sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2B Nomor 1a dan 1b ditempatkan pada sisi seberang jalan dari arah lalu lintas datang.**
- (3) Rambu perintah sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2B Nomor 1c, 1d, 1e, dan 1f, 2a dan 2b ditempatkan pada sisi jalan sesuai perintah yang diberikan oleh rambu tersebut.**
- (4) Rambu perintah sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2B Nomor 3a dan 3b dan 3c ditempatkan di sisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.**
- (5) Rambu perintah sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2B Nomor 5b dan 6b ditempatkan di sisi jalan pada batas akhir berlakunya rambu perintah Tabel 2B Nomor 5a dan 6a.**

Bagian Ketujuh

Penempatan Rambu Petunjuk

Pasal 29

- (1) Rambu petunjuk ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan atau di atas daerah manfaat jalan sebelum tempat, daerah atau lokasi yang ditunjuk.**

- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 3 Nomor 1a sampai dengan 1g ditempatkan sedekat mungkin pada lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 meter, dan untuk rambu petunjuk Tabel 3 Nomor 1d apabila diperlukan penempatannya dapat diulang dengan jarak minimum 250 meter.
- (3) Rambu petunjuk sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 3 Nomor 2a sampai dengan Nomor 3 ditempatkan sebelum lokasi yang ditunjuk dan jarak menuju lokasi dinyatakan dalam rambu tersebut.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 3 Nomor 4a, 4c, 5, 6a, 6b, 6c, 6g, 6i, dan 6k, 6r, 7 dan 8 ditempatkan pada awal petunjuk tersebut dimulai.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 3 Nomor 4b, 4d, 6h, 6j, dan 6q ditempatkan pada bagian jalan pada akhir berlakunya rambu yang bersangkutan.
- (6) Rambu petunjuk sebagaimana pada Lampiran I Tabel 3 Nomor 6d, 6k sampai dengan 6p, dan 6s, 9a sampai dengan 9w, ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk dan untuk petunjuk awal sebelum lokasi yang ditunjuk tersebut dapat dipasang rambu yang sama dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak.
- (7) Rambu petunjuk sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 3 Nomor 6e dan 6f ditempatkan pada awal bagian jalan.
- (8) Rambu petunjuk sebagaimana pada Lampiran I Tabel 3 Nomor 6k yang dilengkapi dengan papan tambahan dengan tulisan "Terminal", dapat digunakan sebagai petunjuk awal lokasi terminal.
- (9) Khusus rambu petunjuk sebagaimana pada Lampiran I Tabel 3 Nomor 8 sampai dengan Nomor 9 dapat ditempatkan sebelum lokasi dalam 1 (satu) rambu sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada lokasi.

Bagian Kedelapan

Penempatan Rambu Sementara

Pasal 30

- (1) Rambu sementara dapat ditempatkan pada bagian jalan sebelum, pada, dan sesudah lokasi di tempat keadaan darurat atau kegiatan tertentu dengan menggunakan rambu yang dapat dipindah-pindah dan/atau isi pesannya dapat diubah-ubah.
- (2) Rambu sementara yang ditempatkan sebelum lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa rambu peringatan.
- (3) Rambu sementara yang ditempatkan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa rambu perintah dan/atau rambu larangan.
- (4) Rambu sementara yang ditempatkan sesudah lokasi, menyatakan akhir berlakunya rambu tersebut.
- (5) Rambu sementara dapat dilengkapi dengan papan tambahan sesuai kebutuhan.

Bagian Kesembilan

Penempatan Papan Tambahan

Pasal 31

- (1) Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 sentimeter sampai dengan 10 sentimeter dari sisi terbawah daun rambu, dengan ketentuan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu.**
- (2) Ukuran perbandingan papan tambahan antara panjang dan lebar adalah 1 (satu) berbanding 2 (dua).**
- (3) Papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat ditempatkan pada:
 - a. rambu peringatan sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 1 Nomor 24a, 24b, 24c, dan 25;**
 - b. rambu larangan sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2A Nomor 12;**
 - c. rambu petunjuk sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 3 Nomor 1a sampai dengan Nomor 3, 6q dan 7.****
- (4) Pesan yang termuat dalam papan tambahan harus bersifat khusus, singkat, jelas dan mudah serta cepat dimengerti oleh pemakai jalan.**

Bagian Kesepuluh

Penempatan Rambu Yang Berpasangan

Pasal 32

- (1) Rambu larangan sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2A Nomor 1f penempatannya harus disertai dengan rambu petunjuk Tabel 3 Nomor 7.**
- (2) Rambu perintah sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2B Nomor 5a dan 6a penempatannya harus diakhiri dengan rambu perintah Tabel 2B Nomor 5b dan 6b.**
- (3) Rambu larangan Tabel 2A Nomor 6 dan 9 penempatannya harus diakhiri dengan larangan Tabel 2A Nomor 11a dan 11b.**
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana Tabel 3 Nomor 5 penempatannya harus didahului dengan rambu peringatan Tabel 1 Nomor 10.**

Bagian Kesebelas

Penempatan Papan Nama Jalan

Pasal 33

- (1) Papan nama jalan ditempatkan pada awal sisi ruas jalan.**
- (2) Untuk menyatakan nama jalan di persimpangan tiga tipe T, papan nama jalan ditempatkan di seberang jalan menghadap arus lalu lintas datang.**

BAB VI

PEMASANGAN RAMBU

Bagian Pertama

Pemasangan Posisi Rambu

Pasal 34

- (1) Pada kondisi jalan yang lurus atau melengkung ke kiri, rambu yang ditempatkan pada sisi jalan, pemasangan posisi rambu digeser 3° (derajat) searah jarum jam dari posisi tegak lurus sumbu jalan kecuali rambu petunjuk sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 3 Nomor 5, 6k, 6r, 8 dan rambu petunjuk fasilitas Tabel 3 Nomor 9, pemasangan posisi rambunya sejajar dengan sumbu jalan.**
- (2) Pada kondisi jalan yang melengkung ke kanan, rambu petunjuk yang ditempatkan pada sisi jalan, pemasangan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan.**
- (3) Rambu jalan yang ditempatkan pada awal pemisah jalan dan di atas daerah manfaat jalan, pemasangan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan.**
- (4) Posisi rambu tidak boleh terhalangi oleh bangunan, pepohonan atau benda-benda lain yang dapat berakibat mengurangi atau menghilangkan arti rambu tersebut.**
- (5) Pemasangan daun rambu pada satu tiang maksimum 2 (dua) buah daun rambu.**
- (6) Daun rambu harus dipasang pada tiang yang khusus disediakan untuk pemasangan daun rambu.**

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 35

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan rambu.**
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:**
 - a. penentuan persyaratan teknis rambu;**
 - b. penentuan petunjuk teknis, meliputi penetapan, pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan rambu;**
 - c. pemberian pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis para penyelenggara rambu;**
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:**
 - a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan rambu;**
 - b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan rambu.**

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang menempelkan sesuatu atau menambah sehingga mengurangi arti dari rambu, atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu.**
- (2) Penyelenggara rambu wajib menjaga dan memelihara kondisi rambu, agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.**
- (3) Penyelenggara rambu wajib mencabut rambu yang tidak berfungsi lagi.**

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : _____.

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;**
- 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
- 3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;**
- 4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;**
- 5. Direktur Jenderal Bina Marga;**
- 6. Para Gubernur Daerah Tingkat I;**
- 7. Para Kepala Kepolisian Daerah;**
- 8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;**
- 9. Para Kepala Dinas LLAJ.**